

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR: 21/HK.01.01/K.KL-05/07/2026

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENERAPAN INOVASI SI PATUH
(SISTEM PENERAPAN DAN PENGAWASAN SOP TERPADU)
DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA TARAKAN TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a) bahwa Standar Operasional Prosedur harus dipahami, diterapkan, dimonitor, dievaluasi, dan diperbaiki agar proses kerja, pelayanan, pengendalian risiko, dan akuntabilitas berjalan secara konsisten;
b) bahwa untuk mengintegrasikan inventarisasi SOP, penetapan PIC, sosialisasi, monitoring kepatuhan, eviden, temuan, tindak lanjut, verifikasi, dan dashboard diperlukan penerapan SI PATUH;
c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta hasil Rapat Pleno Bawaslu Kota Tarakan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan tentang Penetapan dan Penerapan Inovasi SI PATUH di Lingkungan Bawaslu Kota Tarakan.

Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9) Kerangka Acuan Kerja SI PATUH Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kota Tarakan tanggal 07 Juli 2026 tentang penetapan dan penerapan inovasi di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENERAPAN INOVASI SI PATUH (SISTEM PENERAPAN

- DAN PENGAWASAN SOP TERPADU) DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA TARAKAN.
- KESATU** : Menetapkan dan menerapkan SI PATUH (Sistem Penerapan dan Pengawasan SOP Terpadu) sebagai inovasi/program resmi Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026 dan dilanjutkan secara berkelanjutan sesuai hasil evaluasi.
- KEDUA** : Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi inventarisasi SOP, penetapan PIC dan periode monitoring, sosialisasi, pemeriksaan sampel, penilaian kepatuhan, pencatatan temuan, rencana tindak lanjut, verifikasi, dashboard, evaluasi, dan usulan revisi SOP.
- KETIGA** : Menetapkan susunan pengelola/pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja, pedoman teknis, standar layanan atau instrumen yang ditetapkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Prinsip utama SI PATUH adalah satu SOP, satu PIC, satu checklist, satu folder bukti, satu nilai, dan satu tindak lanjut.
- KEENAM** : Penilaian wajib didasarkan pada sampel, observasi, wawancara, dokumen, dan eviden yang dapat diverifikasi; monitoring tidak boleh menjadi formalitas.
- KETUJUH** : Setiap temuan wajib memiliki klasifikasi, rekomendasi, PIC, batas waktu, bukti tindak lanjut, dan status verifikasi.
- KEDELAPAN** : SOP yang tidak relevan, tidak efektif, atau tidak sesuai proses bisnis diusulkan untuk ditinjau atau direvisi melalui prosedur yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Target, indikator, keluaran, monitoring, dan ketentuan pokok penerapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KESEPULUH** : Pengelola wajib menjaga objektivitas, integritas, keamanan informasi, perlindungan data, ketertiban eviden, keterlacakan proses, dan pengarsipan dokumen pada media resmi.
- KESEBELAS** : Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tarakan serta digunakan sebagai dasar perbaikan, pengembangan, atau penyesuaian penerapan.
- KEDUA BELAS** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Tarakan dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan, sepanjang tersedia. Keputusan ini tidak serta-merta menimbulkan hak atas honorarium.
- KETIGA BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 08 Juli 2026
KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN,



RISWANTO, S.Pd.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA
TARAKAN
NOMOR: 21/HK.01.01/K.KL-05/07/2026
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAN
PENERAPAN INOVASI SI PATUH (SISTEM
PENERAPAN DAN PENGAWASAN SOP
TERPADU) DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA
TARAKAN

SUSUNAN PENGELOLA/PELAKSANA

No.	Kedudukan	Nama/Jabatan	Tugas Utama
1	Pembina	RISWANTO, S.Pd. Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Menetapkan kebijakan dan mengevaluasi capaian kepatuhan.
2	Pengarah	JOHNSON, S.Pd. Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Memberikan arahan dan pengawasan umum.
3	Pengarah	ANDI MUHAMMAD SAIFULLAH, S.H. Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Memberikan arahan dan pengawasan umum.
4	Penanggung Jawab	RAHMAT NUR, S.E., M.H. Kepala Sekretariat	Mengoordinasikan pelaksanaan, sumber daya, dan pelaporan.
5	Koordinator Teknis	Yunita Ariyani, S Kasubbag. Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Mengelola metodologi, jadwal, pembinaan, monitoring, dan laporan SI PATUH.
6	Admin Dashboard	Isnilawati, S.Hi	Mengelola Master SOP, data monitoring, folder eviden, dashboard, dan rekap.
7	PIC SOP	1. Kiki Patmalasari, S.E. 2. Anggrin Susilawati, S.E. 3. Risa Winanda, A,Md. 4. Siti Hadijah, S.H.	Menjamin penerapan SOP dan menyelesaikan temuan sesuai batas waktu.

KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN,



RISWANTO, S.Pd.